

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI- REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

Oleh:

Alyssa Maydina Putri¹

Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: alyssa.maydina@gmail.com.

Abstract. *This study aims to elaborate on the regulation of rights over videos uploaded on the TikTok platform under the Copyright Law, as well as to identify the challenges faced in the enforcement of copyright protection, particularly concerning the unauthorized rebroadcast of TikTok live videos by other platforms without the creator's consent. The research adopts a normative legal approach, utilizing both statutory and factual approaches to analyze the relevant legal framework and real-world practices. The findings indicate that TikTok videos fall within the category of Cinematographic Works as stipulated in Article 40 of the Copyright Law, thereby entitling them to full copyright protection. However, significant obstacles are encountered in law enforcement, including vague legal provisions regarding the unauthorized rebroadcast of live videos, weak implementation mechanisms, and difficulties in proving infringement in digital environments. Additionally, low public and platform awareness of copyright protection exacerbates these issues. Therefore, there is an urgent need for regulatory reform to create more specific and responsive legal provisions that address technological developments, alongside strengthening the capacity of law enforcement agencies and public education to ensure the optimal protection of creators' rights in the digital era. Concrete steps, such as the development of technical guidelines and inter-agency collaboration, are essential to facilitate effective enforcement. Strong copyright protection will encourage content creators to innovate without fear of misappropriation.*

Received February 17, 2025; Revised February 28, 2025; March 06, 2025

*Corresponding author: alyssa.maydina@gmail.com

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

Furthermore, digital platforms must be obliged to implement internal policies that align with and support the enforcement of Copyright Law.

Keywords: Copyright, Live Video, TikTok.

Abstrak. Kajian ini bertujuan menjabarkan pengaturan hak atas video yang diunggah di TikTok menurut UU Hak Cipta serta mengidentifikasi masalah penegakan hukum terkait penayangan ulang video live TikTok tanpa izin. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta. Hasil kajian menunjukkan bahwa video TikTok tergolong Karya Sinematografi yang dilindungi hak cipta sesuai Pasal 40 UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala signifikan, seperti ketidakjelasan aturan terkait penayangan ulang video live, lemahnya implementasi hukum, dan sulitnya pembuktian pelanggaran di ranah digital. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan platform digital terhadap perlindungan hak cipta memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan peran aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk melindungi hak pembuat konten secara optimal di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. Langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum juga penting untuk mempermudah proses penindakan. Perlindungan hukum yang kuat akan mendorong kreator konten lebih aktif berkreasi tanpa rasa khawatir atas pencurian karya. Selain itu, peran platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta harus ditegaskan melalui kebijakan internal yang mendukung penegakan UU Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Video Live, TikTok.

LATAR BELAKANG

Pada pola hidup manusia sekarang, hampir tak bisa dipisahkan dengan teknologi. Semenjak terjadinya pandemi Covid - 19, hampir setengah dari waktu digunakan untuk bermain *social media*.¹ Salah satu social media yang marak penggunaannya pada saat itu ialah TikTok, yang hingga kini masih memiliki banyak pengguna. Tiktok ialah sebuah

¹ Izzulsyah, I. (2022). Analisis penggunaan media sosial di masa pandemi. *Jurnal Fraction*, Universitas Bangka Belitung.

layanan sosial media yang dibentuk oleh Byte Dance², entitas ini menjabarkan bahwasanya kehadiran aplikasi TikTok memberikan peluang bagi penggunanya untuk menyalurkan kreativitas mereka dan sekaligus menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengguna. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwasanya terjadi kemajuan dalam teknologi informasi. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam amandemen UU No 11 Th 2008 terkait ITE oleh UU No 19 Th 2016, definisi teknologi informasi ialah "sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengelola, mengumumkan, mengevaluasi, disertai dengan menyampaikan keterangan." Kemajuan IPTEK memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai contoh, dalam melakukan promosi penjualan terhadap pelanggan dapat dilakukan dalam bentuk video di media sosial. Akan tetapi, jika teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dimanfaatkan dengan bijak atau disalahgunakan, dapat berdampak negatif bagi penggunanya³.

Aplikasi TikTok, datangnya dari Cina resmi meluncir di bulan September 2016 oleh pendiri Toutiao, Zhang Yiming. Sejak tahun 2018, TikTok telah mendominasi peringkat unduhan di app store dengan mencapai 500 juta unduhan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Sensor Tower, sebuah perusahaan riset aplikasi, TikTok berhasil meraih posisi sebagai aplikasi media sosial yang paling banyak diunduh di seluruh dunia pada Sept 2019, dengan total pengunduhan mencapai 60 juta. Keberhasilan TikTok tercermin dari dominasi aplikasinya yang mengalahkan Facebook dan Instagram di kedua platform, iOS dan Android. Sementara itu, Facebook berada di urutan kedua dengan 50,5 juta unduhan, di mana 23% berasal dari India dan 11% dari Indonesia.⁴

Konten yang diunggah ke aplikasi TikTok memiliki keterkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimiliki oleh individu. Kekayaan intelektual ialah hasil pemikiran orang yang melibatkan masa, tenaga, dan biaya.⁵ Untuk menciptakan karya-karya tersebut, seperti sinematografi dalam bentuk konten video TikTok, pencipta atau kreator memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual

² Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok: TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. *Share Social Work Journal*, 10(2), 199-208.

³ Gani, A. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

⁴ Prama, Ni, 2019, <https://nextren.grid.id/read/011878698/TikTok-kuasai-media-sosial-diseluruh-dunia-bahkan-kalahkan-facebook>.

⁵ Sinaga, N. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

terhadap hasil daya intelektualnya⁶. Seorang kreator, yang merupakan individu yang membuat dan mengunggah video di TikTok, dapat meraih popularitas dengan kontennya yang menghibur dan menarik. Karya-karya ini mendapatkan pengakuan melalui tombol suka dan komentar dari penonton, dan dapat muncul di beranda sebagai FYP (*for your page*), sehingga dapat dilihat oleh banyak orang⁷. Akan tetapi, seringkali terjadi penyalahgunaan hak cipta ketika konten video yang disusun oleh kreatornya diambil dan diunggah ulang di media lainnya misalnya Instagram dan sebagainya tanpa izin dari pembuat konten asli. Situasi ini menyoroti permasalahan serius terkait pelanggaran hak cipta di media sosial, yang terjadi berulang kali dan melibatkan berbagai platform. TikTok, sebagai salah satu aplikasi yang terpopuler, tidak luput dari masalah ini, dan permasalahan hak cipta menjadi sangat penting dalam konteks penggunaan aplikasi tersebut oleh masyarakat global.

Fitur video live streaming di TikTok memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran langsung dan real-time di platform tersebut. Beberapa aspek penting terkait fitur video live streaming TikTok melibatkan pengguna yang memiliki akun dan dapat menggunakan opsi "Go Live" di aplikasi untuk melakukan siaran langsung. Konten live streaming dapat mencakup berbagai hal, seperti tarian, nyanyian, obrolan, podcast, dan karya kreatif lainnya. Pengguna memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan penonton melalui kolom komentar. Video live streaming dapat ditonton oleh pengikut (*follower*) akun dan pengguna TikTok lainnya, dengan jumlah penonton yang dapat mencapai ratusan atau bahkan jutaan tergantung pada popularitas pemilik akun⁸. Setelah selesai, video live streaming akan otomatis menghilang dalam 24 jam, kecuali jika pemilik akun memilih untuk mengunggahnya ke channel TikToknya. Namun, sayangnya, fitur live streaming di TikTok semakin sering disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta dan kegiatan ilegal lainnya. Konten live streaming di TikTok memiliki perlindungan hak cipta, sehingga dianggap melanggar hukum jika diunggah ulang secara ilegal ke platform lain tanpa izin. Kegiatan mengunggah ulang video live menjadi praktik yang umum di kalangan pengguna internet, dan penelusuran penulis

⁶ Utama, D (2023). *Kitab Putih Super TikTok*. Astabook

⁷ Randani, Y. N. F., Safrinal, S., Latuconsina, J. Z., & Purwanto, M. R. (2021). Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(1), 587-601.

⁸ Kaye, D. Zeng, J., & Wikstrom, P. (2022). *TikTok: Creativity and culture in short video*. John Wiley & Sons.

menemukan tutorial di laman YouTube yang memberikan panduan untuk mengunggah video TikTok ke Facebook tanpa melanggar aturan dan untuk mendapatkan keuntungan dari iklan. Banyak pihak yang melakukan tindakan tersebut dengan cara menyebarkan kembali (reupload) konten live streaming TikTok secara ilegal ke abanyak media seperti YouTube, Facebook, dan lainnya, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari iklan karena konten tersebut memiliki daya tarik yang tinggi⁹.

Seorang kreator apabila sudah mendaftar sebagai afiliasi TikTok, dapat melakukan *live streaming* untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Saat melakukan *live streaming*, terdapat banyak voucher menarik yang ditawarkan oleh TikTok kepada pengguna. Dengan mendaftar sebagai afiliasi, tidak perlu membeli barang yang ingin dipromosikan, karena bisa mendapatkan barang tersebut tanpa modal, hanya perlu mengajukan sampel gratis ke toko yang produknya akan dipromosikan¹⁰. Dalam program afiliasi ini, sistem komisi yang diberikan ialah pay per sale, yaitu dengan memberikan persentase komisi dari total harga penjualan yang dibeli oleh konsumen melalui live streaming atau link afiliasi yang dicantumkan dalam video konten mereka. Komisi yang diberikan biasanya sekitar 10% dari harga produk yang berhasil terjual¹¹. Namun, tidak semuanya berjalan lancar, karena ada kendala atau masalah yang dihadapi. Beberapa pengguna merekam video live streaming milik selebgram atau afiliasi terkenal, kemudian menayangkan ulang rekaman tersebut di akun mereka sendiri dengan etalase atau produk yang berbeda. Ini dapat merugikan content creator karena penayangan ulang live streaming dilakukan tanpa izin dari pencipta. Meskipun selama penayangan ulang tersebut mendapat kritikan, traffic pada akun tersebut dapat memiliki jumlah penonton yang lebih banyak daripada milik pemilik asli live streaming tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan esensial untuk memberikan kejelasan mutlak terkait hal ini. Hak Cipta, jadi wujud hak yang mesti dilindungi, memiliki peran penting karena tanpa perlindungan, pihak yang telah mengungkapkan ide-ide mereka dalam menciptakan karya baru dapat mengalami kerugian. Secara etis, Hak Cipta dianggap jadi elemen integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memerlukan perlindungan yang sangat krusial, terutama ketika

⁹ Hidayat, M. (2023). Self Disclosure Generasi Z Pada Media Sosial Tiktok. *Humanus*, 1(1), 81-92.

¹⁰ Maas, S. J. (2020). *A Court of Thorns and Roses eBook Bundle: The first four books of the hottest fantasy series and TikTok sensation*. Bloomsbury Publishing.

¹¹ Brennan, M. (2020). *Attention factory: The story of TikTok and China's ByteDance*. China Channel.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

universitas dan lembaga pendidikan lainnya telah menghasilkan banyak KTI dalam format berkas digital atau fisik.

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual sangat penting, mengingat karya cipta manusia merupakan hasil dari proses kreatif yang melibatkan ide-ide baru yang kemudian menghasilkan suatu produk. Melalui perlindungan hukum, hak pencipta atas karyanya dapat terjamin dan tetap terlindungi. Seiring dengan pesatnya perkembangan media sosial secara global, semakin sering terjadi penyebaran dan unggahan karya cipta tanpa izin. Tindakan ilegal ini sering kali berupa pengunggahan ulang video, baik itu film maupun dokumentasi pribadi, di berbagai platform media sosial. Kejadian ini tentu saja memberikan efek jelek bagi pemilik hak cipta, karena karya mereka tersebar tanpa persetujuan terlebih dahulu.¹²

Mengacu pada penjabaran demikian, penulis menginginkan guna menjalankan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum dan konsekuensi hukum terhadap karya sinematografi berupa video yang direplikasi di platform media sosial dalam konteks UU Hak Cipta. Praktik ilegal reupload ini dengan jelas merugikan pemilik asli konten video live streaming TikTok, di mana hak cipta atas karya kreator tersebut dilanggar untuk keuntungan komersial pihak lain tanpa izin. Meski UU Hak Cipta telah menyediakan perlindungan hukum yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini. Alhasil, kajian ini jadi diperlukan dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap praktik ilegal reupload konten live streaming TikTok untuk tujuan komersial, serta upaya penegakan hukumnya di Indonesia. Analisis tersebut akan menjadi pembanding karena akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi berupa video yang direplikasi (reupload) di media sosial oleh pihak lain dalam kerangka UUHC, serta konsekuensi hukum yang muncul tindakan ini selaras UU terkait, dan juga cara penuntasan sengketa yang dapat diambil. Fokus khusus akan diberikan pada regulasi UU Hak Cipta.

KAJIAN TEORITIS

Melindungi hak cipta video live TikTok yang diunggah ulang di platform lain dapat dilihat melalui teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum,

menurut Gustav Radbruch, menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan bisa diterapkan dengan tegas. Dalam konteks hak cipta, ini berarti adanya aturan yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum bagi pencipta untuk melindungi haknya dalam menyebarluaskan dan mempublikasikan karyanya, dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113. Di tingkat global, WIPO Copyright Treaty dan Digital Millennium Copyright Act memberikan mekanisme "takedown notice" yang memungkinkan kreator meminta penghapusan konten yang melanggar dari platform digital. Namun, kendala tetap ada, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku yang anonim serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta digital. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan regulasi yang jelas dan edukasi kepada masyarakat agar menghormati hak cipta, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui sanksi hukum terhadap pelanggar, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, atau penghapusan konten ilegal dari platform digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi nasional, kebijakan platform digital, dan peningkatan kesadaran publik agar hak cipta digital dapat terlindungi secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya memakai hukum normatif sebab dijalankan memakai berbagai bahan pustaka yang diambil dari data primer juga sekunder. Dikala pembuatan kajian ini dipakai dua pendekatannya yakni pendekatan *statute approach* (UU) dan Konsep Hukum *Analitical & Conseptual Approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Konten Video Live Streaming Tiktok Menurut Undang-Undang Hak Cipta yang Berlaku Di Indonesia

Hak Cipta memberikan hak penuh kepada Pencipta atas hasil karyanya, menjadikannya memiliki posisi yang sangat dihargai dalam masyarakat. Berdasar atas Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta, hak eksklusif ini diperoleh oleh Pencipta secara otomatis begitu karya tersebut direalisasi ke wujud nyata, meskipun tetap harus memperhatikan

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

pembatasan yang diatur dalam aturan UU. Pasal 4 UU serupa menjelaskan tentang hak eksklusif yang meliputi hak moral dan ekonomi. Kemudian karya sinematografi, yang biasanya berhubungan dengan industri film, juga termasuk dalam kategori yang mendapat perlindungan hak cipta, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal UU Hak Cipta¹³.

Ungkapan "*het recht hink achter de feiten aan*" yang berasal dari sistem hukum Belanda mengandung makna bahwasanya hukum atau peraturan yang diterapkan dalam masyarakat seharusnya selalu adaptasi dengan majunya IPTEK. Konsep ini kini makin relevan dalam konteks tersebut¹⁴. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan tersebut ialah munculnya TikTok sebagai platform media sosial yang sangat populer dan banyak dipakai, dianggap lebih efisien dibandingkan aplikasi serupa lainnya. Kehadiran aplikasi ini menimbulkan masalah terkait dengan perlindungan Hak Cipta bagi para kreator konten di TikTok.¹⁵

Konten video yang diunggah di aplikasi TikTok masuk ke golongan karya sinematografi yang diberi perlindungan oleh Hak Cipta. Hal ini karena video yang ada di TikTok menggabungkan elemen gambar bergerak dan suara, yang merupakan bentuk karya audiovisual. Untuk dapat diunggah, video tersebut harus mematuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, baik yang terkait dengan peraturan hukum yang berlaku maupun kebijakan privasi yang ditetapkan oleh platform TikTok. Kemudian pengguna harus memastikan bahwasanya konten yang diunggah tidak melanggar ketentuan yang ada, baik dari segi hak cipta maupun ketentuan penggunaan yang tercantum dalam aplikasi dan di situs resmi TikTok.¹⁶

Menurut kajian terhadap regulasi yang relevan mengenai perlindungan hak hukum bagi kreator konten TikTok, terutama dalam kasus pengunggahan ulang konten oleh pihak ketiga tanpa izin untuk tujuan komersial, UU Hak Cipta mengatur beberapa hal penting. Di antaranya, Pasal 95 hingga Pasal 101 yang menjelaskan prosedur

¹³ Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.

¹⁴ Meliala, A. (2023). *Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹⁵ Anwar, K& Haryanto, I. (2023, November). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Backsound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 920-934).

¹⁶ Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.

penyelesaian sengketa dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan apabila tidak tercapai kesepakatan antara kreator dan pihak yang menggunakan konten mereka untuk kepentingan bisnis.¹⁷ Selanjutnya, Pasal 102 menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan niaga. Ini mencakup prosedur kasasi dan tindakan hukum lanjutan yang dapat dilakukan, apabila kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian terkait sengketa yang ada.

Perlindungan hukum bagi kreator konten TikTok yang karyanya diunggah ulang untuk tujuan komersial juga berhubungan erat dengan teori hak kepribadian (*moral right or personlichkeitsrecht*). Dalam perspektif ini, teori monistisme, yang pertama kali diperkenalkan oleh Bluntschi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Gierke, menganggap bahwasanya karya cipta merupakan hasil dari intelektualitas seseorang. Oleh karena itu, ada hubungan yang tak terpisahkan antara pencipta dan karyanya. Hal ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak moral kreator, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan integritas karya mereka dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.¹⁸

Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 huruf d UUHC, dijelaskan bahwasanya penyebaran konten yang dilindungi Hak Cipta melalui media sosial tak dinilai jadi pelanggaran apabila tidak bertujuan komersial atau tidak memberikan keuntungan finansial kepada pencipta, serta jika pencipta tidak keberatan dengan penyebarannya. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) UUHC menyatakan bahwasanya pengunduhan, penggunaan, atau reproduksi suatu konten yang dilindungi Hak Cipta, seperti video, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dengan syarat mencantumkan sumber dan menyebutkan nama pencipta secara lengkap. Ketentuan ini berlaku khusus dalam konteks penulisan karya ilmiah, pendidikan, penelitian, atau analisis yang tidak merugikan pihak pencipta.¹⁹

Dalam aplikasi TikTok, hak ekonomi atas video yang diunggah oleh para pembuat konten (Content Creator) secara otomatis dialihkan kepada platform tersebut. Hal ini

¹⁷ Ramli, H. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni.

¹⁸ Beater, A., & Habermeier, S. (Eds.). (2005). *Invasions of personality rights by the media*. Mohr Siebeck.

¹⁹ Ningrat, R. Mangku, D. & Suastika, I. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

tertera dalam syarat dan ketentuan layanan TikTok, yang menyatakan bahwasanya ketika pengguna mengunggah video ke platform, mereka memberikan lisensi kepada TikTok. Lisensi tersebut bersifat tanpa syarat, tidak dapat dicabut kembali, non-eksklusif, dan bebas royalti, yang memungkinkan video tersebut untuk diunduh, dipublikasikan, atau dibagikan melalui berbagai platform dan format. Artinya, setelah video diunggah ke TikTok, hak ekonomi terkait karya tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya milik pembuat konten, karena lisensi tersebut sudah diberikan kepada TikTok.

Fenomena ini memunculkan permasalahan terkait dengan perlindungan hak cipta, di mana karya video dapat diunduh dan disebarluaskan dengan bebas, bahkan diputar ulang di berbagai media sosial tanpa izin dari pembuatnya. Tanpa adanya batasan yang jelas mengenai hak ekonomi setelah video diunggah, perlindungan terhadap hak cipta pembuat konten menjadi lemah. Meskipun demikian, TikTok tidak sepenuhnya melepaskan hak moral pembuat konten atas video yang diunggah. Sebagai bentuk perlindungan hak moral, setiap video yang diunggah di TikTok diberi watermark yang mencantumkan nama pembuat konten, baik nama asli maupun nama samaran. Watermark ini memastikan bahwasanya meskipun hak ekonomi atas video telah dilisensikan ke TikTok, identitas pembuat konten tetap dilindungi dan diakui dalam setiap penyebaran atau penggunaan video tersebut. Dengan adanya watermark, meskipun hak ekonomi telah dilimpahkan, hak moral tetap dijaga, sehingga memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang diunggah. Hal ini menunjukkan bahwasanya TikTok berusaha menjaga keseimbangan antara pengalihan hak ekonomi dan perlindungan hak moral bagi pembuat konten²⁰.

Ketika suatu karya video yang diunggah di TikTok diunduh oleh pengguna dan kemudian dibagikan atau diputar ulang di platform media sosial lainnya, tindakan ini tidak dianggap melanggar hak moral pembuat konten selama nama pembuat atau identitasnya tetap tercantum pada karya tersebut. Sesuai Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi kepada pencipta untuk memastikan bahwasanya nama pencipta, baik itu nama asli atau samaran, tercantum pada ciptaannya saat digunakan oleh publik. Lalu pencipta juga memiliki hak untuk mengubah karyanya sesuai dengan keinginan.

²⁰ TikTok (2020) Hak Cipta, <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright> (diakses 3 Januari 2023).

Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat pelanggaran terhadap hak moral ini. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penghapusan nama pencipta dari karya video yang mereka unggah atau sebar, sehingga identitas pencipta tidak lagi tercantum dengan jelas. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip hak moral yang memberikan penghargaan terhadap pencipta dan karya mereka. Dengan begitu, meskipun karya tersebut bisa dibagikan ulang, penghapusan nama pencipta dapat merugikan hak moral dan menciptakan dampak negatif terhadap pengakuan terhadap pencipta aslinya. Akan tetapi, apabila dalam rekaman video live streaming, yang tidak mengandung nama sang pencipta karena video tersebut tidak ditujukan untuk didownload ataupun dibagikan, maka oknum yang melakukan penggandaan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Untuk melindungi hak moral dari sebuah karya video, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur perlindungannya secara tegas. Pasal 6 menggarisbawahi bahwasanya pencipta berhak mendapatkan informasi terkait manajemen hak cipta dari karya ciptaannya, yang mencakup identifikasi tentang orisinalitas dan substansi ciptaan, serta siapa penciptanya. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwasanya pengelolaan hak cipta dilakukan dengan cara mengidentifikasi karya dan penciptanya secara jelas. Informasi mengenai hak cipta juga meliputi data elektronik yang mengidentifikasi nama pencipta, baik nama asli ataupun nama samaran.

Namun, masalah muncul ketika hak moral ini terabaikan, seperti yang sering terjadi pada platform seperti TikTok. Banyak konten video yang diunduh oleh pengguna kemudian diunggah ulang ke berbagai platform media sosial tanpa izin, dengan tujuan untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan dalam aplikasi TikTok yang secara otomatis melepaskan hak ekonomi dari video yang diunggah. Akibatnya, banyak video yang dianggap sebagai konten biasa, yang tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga membuka peluang terjadinya pembajakan dan penayangan ulang tanpa persetujuan dari pembuat konten aslinya. Hal ini memperburuk kondisi hak cipta, karena pencipta karya tidak lagi dapat memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan.

Menurut Pasal 1 angka 23 UUHC, "pembajakan" mengacu pada penyalinan atau duplikasi suatu karya tanpa izin yang kemudian disebarluaskan secara luas dengan tujuan untuk meraih keuntungan finansial. Dalam konteks ini, pembajakan konten dapat

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI- REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

diartikan sebagai penyebaran karya video di berbagai platform media sosial tanpa persetujuan dari pembuat konten, dengan tujuan memanfaatkan potensi ekonominya. Tindakan ini sangat merugikan bagi kreator, karena karya video yang diunggah di aplikasi TikTok ialah hasil dari kreativitas, waktu, dan usaha yang mereka investasikan. Ketika video tersebut menjadi viral, hal ini bisa menarik perhatian dari perusahaan yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kreator konten, yang pada gilirannya bisa mengarah pada peluang keuntungan.

Namun, apabila video yang digandakan tersebut viral karena terus di *upload* ulang oleh pihak lain, bisa saja menjadi sangat menguntungkan bagi Content Creator, karena banyak bisnis tertarik untuk berkolaborasi dalam mempromosikan produk atau layanan melalui karya video tersebut. karya video yang memiliki ciri khas tertentu memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama jika video tersebut terus menjadi Viral. Oleh karena itu, perlindungan hak ekonomi dari karya video yang diunggah di aplikasi TikTok sangat diperlukan, sebagaimana dijelaskan oleh Miller dan Davis, yang menyatakan bahwasanya hak cipta diberikan berdasarkan kriteria keaslian yang terkandung dalam karya video.

Di sisi lain, tindakan pembajakan konten dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena melibatkan penggunaan ulang karya video tanpa persetujuan, yang bertabrakan dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Pasal ini menegaskan bahwasanya hak ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, atau mengkomunikasikan karya ciptaan hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu Pasal 9 ayat (3) UUHC juga mengatur bahwasanya tidak seorang pun diperkenankan untuk menggandakan atau memanfaatkan karya ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Meskipun ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pengguna TikTok, seperti mendapatkan izin dan menghargai hak cipta pencipta, penggunaan konten video live streaming TikTok masih terdapat dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Konten Video Live Streaming Tiktok yang Diunggah Ulang Secara Ilegal

Beberapa masalah yang muncul dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta pada konten video live streaming TikTok yang diunggah secara ilegal ialah

ketidakjelasan perlindungan hukum yang disediakan oleh TikTok terhadap karya cipta sinematografi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kurangnya ketegasan dalam kebijakan aplikasi TikTok, yang tidak secara spesifik mencantumkan istilah "karya cipta sinematografi" dalam syarat dan ketentuannya.²¹ Selain itu, sistem TikTok belum mampu mendeteksi pelanggaran hak cipta film secara otomatis dalam aplikasinya. Pengguna dapat melaporkan unggahan yang melanggar hak cipta dengan menekan tombol "report", namun penerapan ini cukup menantang karena banyak pengguna yang masih menikmati konten bajakan di platform tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini menyebabkan masalah pembajakan film di TikTok sulit diatasi, salah satunya ialah kesulitan dalam melacak pelaku pelanggaran yang cenderung anonim dan sering menggunakan akun palsu di dunia maya. Minimnya pemahaman masyarakat terkait pelanggaran hak cipta di internet. Konten digital dianggap seperti barang publik yang bebas disebarluaskan. Lemahnya koordinasi lintas platform digital dalam menangani pelanggaran hak cipta²². Misalnya lambatnya respon YouTube dalam menindaklanjuti notice and take down. Kendala yuridis karena UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan konten digital yang bersifat lintas negara. Kendala teknis untuk membuktikan unsur pelanggaran dan kerugian materiil yang dialami korban akibat pelanggaran hak cipta. Mahal dan memakan waktu untuk proses hukum yang harus ditempuh korban di pengadilan. Belum optimalnya peran institusi terkait seperti Kemenkumham dan KPI dalam pengawasan konten ilegal di internet. Tiadanya sistem database global untuk mencatat para pelanggar hak cipta untuk mencegah pelanggaran berulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut perspektif UUHC, video live streaming yang diunggah oleh Content Creator pada aplikasi TikTok termasuk dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, yang mencakup video sebagai salah satu bentuk karya sinematografi. Penggandaan atau

²¹ Hukum Online, (2020), Hukumnya 'Comot' Konten TikTok untuk Medsos atau Program TV, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a>

²² Cohen, J. E., Loren, L. Okediji, R. L., & O'Rourke, M. (2019). *Copyright in a global information economy*. Aspen Publishing.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN

pengunggahan ulang video tersebut dapat dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggar jika pemilik karya keberatan. Namun, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video live streaming yang diunggah secara ilegal, terdapat beberapa tantangan, seperti ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap karya sinematografi di Indonesia. Hal ini terlihat dari ketidaktegasan kebijakan TikTok yang tidak mencantumkan "karya cipta sinematografi" secara jelas dalam Syarat & Ketentuannya, serta kurangnya sistem otomatis yang dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta di platform tersebut.

DAFTAR REFERENSI

JURNAL

- Anwar, K. & Haryanto, I. (2023, November). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Backsound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 920-934).
- Firamadhina, F & Krisnani, H. (2020). Perilaku generasi Z terhadap penggunaan media sosial TikTok: TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. *Share Social Work Journal*, 10(2), 199-208.
- Gani, A. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.
- Hidayat, M. A. (2023). Self Disclosure Generasi Z Pada Media Sosial Tiktok. *Humanus*, 1(1), 81-92.
- Izzulsyah, I. (2022). Analisis penggunaan media sosial di masa pandemi. *Jurnal Fraction*, Universitas Bangka Belitung.
- Ningrat, R. Mangku, D. & Suastika, I. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.

- Randani, Y. N. F., Safrinal, S., Latuconsina, J. Z., & Purwanto, M. R. (2021). Strategi Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Dakwah Untuk Kaum Milenial. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(1), 587-601.
- Sinaga, N. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).

BUKU

- Beater, A., & Habermeier, S. (Eds.). (2005). *Invasions of personality rights by the media*. Mohr Siebeck.
- Brennan, M. (2020). *Attention factory: The story of TikTok and China's ByteDance*. China Channel.
- Cohen, J. Loren, L. Okediji, R. & O'Rourke, M. (2019). *Copyright in a global information economy*. Aspen Publishing.
- Kaye, D., Zeng, J., & Wikstrom, P. (2022). *TikTok: Creativity and culture in short video*. John Wiley & Sons.
- Maas, S. J. (2020). *A Court of Thorns and Roses eBook Bundle: The first four books of the hottest fantasy series and TikTok sensation*. Bloomsbury Publishing.
- Meliala, A. J., & SH, M. (2023). *Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.
- Ramli, H. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni.
- Utama, D (2023). *Kitab Putih Super TikTok*. Astabook

WEBSITE

- Hukum Online. (2020). *Hukumnya 'comot' konten TikTok untuk medsos atau program TV*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-comot-konten-tiktok-untuk-medsos-atau-program-tv-lt5ece5f360135a>
- Prama, N. (2019). *TikTok kuasai media sosial di seluruh dunia, bahkan kalahkan Facebook*. Nextren. <https://nextren.grid.id/read/011878698/TikTok-kuasai-media-sosial-diseluruh-dunia-bahkan-kalahkan-facebook>
- TikTok. (2020). *Hak cipta* <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>